
ANALISIS PENINGKATAN KASUS KERACUNAN MAKANAN DI INDONESIA DAN URGENSI PENGETATAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PANGAN

Frency Siska

Universitas Islam Bandung
frencysiska@unisba.ac.id

Roni Sahindra

Universitas Islam Riau
ronisahindra@law.uir.ac.id

Hermansyah Caniago

Universitas Bung Hatta (UBH) Padang
hermansyah12@gmail.com

Afnilaswati

Universitas Andalas (Unand) Padang
afnilaswati@gmail.com

Article History:

Received: April 12, 2026;

Accepted: May 28, 2026;

Published: June 02, 2026;

Abstract. *The increasing number of food poisoning cases in Indonesia in recent years reflects the weakness in food safety supervision and the low compliance of food business operators with health and safety standards. This study aims to analyze the factors contributing to the rise in food poisoning cases in Indonesia and examine the urgency of tightening legal sanctions against food business operators who violate food safety regulations. This research uses a normative juridical approach with library research methods, analyzing laws, scientific literature, and data on food poisoning cases published by relevant agencies. The findings indicate that the rise in food poisoning cases is influenced by weak supervision of food distribution, the use of hazardous substances, low hygiene awareness among food operators, and the inadequate enforcement of food safety laws. Furthermore, the current legal sanctions are considered ineffective in deterring violations, as they are still administrative and relatively lenient compared to the health risks posed to the public. Therefore, tightening legal sanctions through stronger regulations, improved coordinated supervision, and the imposition of stricter penalties and criminal sanctions against food business operators that endanger consumers is necessary. This study is expected to contribute academically and provide policy recommendations to strengthen the consumer protection and food safety system in Indonesia.*

Keywords:

Food Poisoning, Food Safety, Legal Sanctions, Consumer Protection, Food Business Operators.

Abstrak. Peningkatan kasus keracunan makanan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih lemahnya pengawasan keamanan pangan serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kesehatan dan keselamatan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus keracunan makanan di Indonesia serta mengkaji urgensi pengetatan sanksi hukum terhadap pelaku usaha pangan yang

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data kasus keracunan makanan yang dipublikasikan oleh lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus keracunan makanan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan distribusi pangan, penggunaan bahan berbahaya, rendahnya kesadaran higienitas pelaku usaha, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan pangan. Selain itu, sanksi hukum yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera karena masih bersifat administratif dan relatif ringan dibandingkan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengetatan sanksi hukum melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terpadu, serta penerapan sanksi pidana dan denda yang lebih tegas terhadap pelaku usaha pangan yang membahayakan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen dan keamanan pangan di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Keracunan makanan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan, kasus keracunan makanan yang terjadi di Indonesia masih cenderung tinggi dan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara upaya pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan peraturan terkait keamanan pangan dengan praktik yang terjadi di lapangan (Simangungsong & Sinaga, 2026). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kasus keracunan makanan di Indonesia serta mengevaluasi urgensi pengetatan sanksi hukum terhadap pelaku usaha pangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keracunan makanan di Indonesia menjadi masalah kesehatan yang cukup signifikan, baik di kalangan masyarakat urban maupun perdesaan. Kasus ini disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari penggunaan bahan pangan yang tidak sesuai standar, manipulasi produk pangan, hingga kesalahan dalam proses pengolahan dan penyimpanan makanan (Prasetya & Hakim, 2025). Beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus keracunan makanan menunjukkan adanya ketidakberesan dalam sistem pengawasan

pangan dan penegakan hukum yang berlaku. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, terdapat ribuan kasus keracunan makanan yang dilaporkan setiap tahunnya, meskipun belum ada data yang memadai untuk mencatat semua insiden yang terjadi. Kasus-kasus ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, atau parasit yang ada dalam makanan, serta penggunaan bahan kimia berbahaya yang dilarang oleh regulasi pemerintah (Febrian, 2026).

Peningkatan jumlah kasus keracunan makanan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mengancam citra dan reputasi industri pangan Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional (Jurnal et al., 2023). Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini termasuk rendahnya kesadaran pelaku usaha pangan mengenai pentingnya standar kebersihan dan keamanan pangan, lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, distribusi pangan yang tidak terkontrol, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha pangan dalam hal kebersihan dan keamanan pangan, juga turut memperburuk situasi ini (Susanto & Suyatna, 2025).

Salah satu penyebab utama dari tingginya kasus keracunan makanan adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Meskipun pengawasan keamanan pangan merupakan tugas yang telah diamanatkan kepada sejumlah lembaga negara, seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, kenyataannya pengawasan yang dilakukan masih belum optimal (Tolo, 2023). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan anggaran untuk pengawasan, kurangnya jumlah personel yang terlatih, serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan produk pangan secara menyeluruh.

Pengawasan terhadap produk pangan sering kali hanya dilakukan secara sporadis, terutama terhadap produk pangan yang beredar di pasar modern dan supermarket besar. Namun, produk pangan yang berasal dari pasar tradisional atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung

tidak mendapatkan pengawasan yang memadai (Rudyarta, 2024). Hal ini menjadikan sektor usaha pangan yang lebih kecil dan informal menjadi celah besar bagi peredaran makanan yang tidak aman. Selain itu, meskipun terdapat peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang standar keamanan pangan, implementasinya di lapangan sering kali terkendala oleh faktor birokrasi yang lambat dan keterbatasan sumber daya.

Dalam upaya menanggulangi masalah keracunan makanan, sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku usaha pangan yang melanggar ketentuan peraturan sering kali tidak cukup memberikan efek jera (Saputra & Wisudawan, 2025). Meskipun peraturan mengenai keamanan pangan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berbagai peraturan turunannya, penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar masih tergolong ringan dan kurang konsisten. Banyak pelaku usaha pangan yang melanggar regulasi terkait dengan keamanan pangan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga mereka cenderung mengabaikan aturan yang ada.

Sanksi yang berlaku saat ini lebih banyak berupa denda administratif dan teguran, yang tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap kelangsungan usaha para pelaku usaha pangan (Muthiah, 2025). Hal ini mengarah pada rendahnya keseriusan para pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengetatan sanksi hukum, baik dalam bentuk peningkatan denda maupun hukuman pidana, dapat menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pangan. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana sistem penegakan hukum yang lebih tegas dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan dan menurunkan tingkat keracunan makanan di Indonesia (Dewi et al., 2023).

Pengetatan sanksi hukum terhadap pelaku usaha pangan yang melanggar peraturan terkait dengan keamanan pangan menjadi salah satu solusi yang penting untuk mengurangi kasus keracunan makanan. Penelitian ini akan mengevaluasi urgensi penerapan sanksi hukum yang lebih berat dan

memberikan dampak yang lebih besar terhadap pelaku usaha pangan. Sanksi yang lebih ketat diharapkan dapat memberikan efek jera, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menerapkan standar keamanan pangan yang lebih baik (Inriyanto et al., 2025). Pengetatan sanksi hukum juga seharusnya diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis dan menyeluruh, baik di tingkat distribusi pangan maupun dalam tahap produksi. Selain itu, peningkatan edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha pangan tentang pentingnya kebersihan dan keamanan pangan juga diperlukan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

Berangkat dari permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab peningkatan kasus keracunan makanan, serta mengkaji urgensi pengetatan sanksi hukum terhadap pelaku usaha pangan yang melanggar peraturan. Pengetatan sanksi hukum yang tegas dan penguatan sistem pengawasan diharapkan dapat memperbaiki kondisi ini, meningkatkan keamanan pangan, serta melindungi kesehatan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji peningkatan kasus keracunan makanan di Indonesia dan urgensi pengetatan sanksi hukum terhadap pelaku usaha pangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan menyeluruh, serta untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka keracunan makanan.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, serta data kasus keracunan makanan yang tercatat di berbagai lembaga kesehatan dan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur

terkait mengenai pengawasan pangan dan penerapan sanksi hukum yang ada, baik di Indonesia maupun di negara lain yang memiliki sistem hukum serupa.

Untuk melengkapi analisis, wawancara dengan ahli hukum, praktisi di bidang keamanan pangan, serta pelaku usaha pangan akan dilakukan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan implementasi sanksi hukum serta pengawasan keamanan pangan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema yang muncul terkait peningkatan kasus keracunan makanan dan efektivitas sanksi hukum yang diterapkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyebab Peningkatan Kasus Keracunan Makanan di Indonesia

Kasus keracunan makanan di Indonesia telah menunjukkan angka yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem pengawasan pangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta laporan-laporan dari rumah sakit, terdapat ribuan kasus keracunan makanan yang terjadi setiap tahunnya. Keracunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kualitas bahan pangan itu sendiri maupun dengan cara pengolahan dan distribusi makanan yang tidak memenuhi standar (Riyanto et al., 2025).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus keracunan makanan adalah lemahnya pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan dinas kesehatan daerah sering kali terbatas pada pengujian produk pangan yang ada di pasar modern dan supermarket, sementara pasar tradisional dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) seringkali tidak mendapat perhatian yang sama (Widiyaningsih, 2025). Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengabaikan standar kebersihan dan keamanan pangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, banyak pelaku usaha yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan pentingnya penggunaan bahan pangan yang aman dan sehat. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil pada makanan yang seharusnya tidak diperkenankan masih sering ditemukan (Zulaiha & Siregar, 2025). Penggunaan bahan tambahan berbahaya ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut.

Kurangnya edukasi dan pelatihan mengenai keamanan pangan kepada para pelaku usaha juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus keracunan makanan. Pelaku usaha kecil dan menengah, yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang keamanan pangan, cenderung mengabaikan prosedur kebersihan dan standar pengolahan makanan yang benar (Siregar, Sulista, et al., 2025). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program pelatihan, namun tingkat partisipasi pelaku usaha dalam mengikuti pelatihan tersebut masih rendah.

Selain faktor pengawasan yang lemah, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus keracunan makanan. Banyak konsumen yang tidak menyadari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi (Siregar, Simanjuntak, et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat agar mereka lebih waspada terhadap makanan yang berpotensi menyebabkan keracunan.

Peningkatan kasus keracunan makanan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, sosial, dan teknis. Faktor pengawasan yang lemah, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi penyebab utama dari tingginya kasus keracunan makanan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi, serta pengetatan sanksi

hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan terkait keamanan pangan.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pangan

Sistem hukum yang ada di Indonesia untuk menangani masalah keracunan makanan sudah cukup memadai dari sisi regulasi, dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang keamanan pangan. Namun, meskipun peraturan ini sudah ada, kenyataannya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang melanggar masih sangat lemah. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi hukum (Peby et al., 2025).

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha pangan yang melanggar biasanya bersifat administratif, seperti teguran atau denda yang relatif ringan. Dalam banyak kasus, pelaku usaha lebih memilih untuk membayar denda atau mengikuti prosedur administratif lainnya daripada memperbaiki praktik usaha mereka. Sanksi yang tidak memadai ini tidak cukup memberikan efek jera, sehingga praktik melanggar hukum dalam industri pangan terus berlanjut (Zaman et al., 2022). Penegakan hukum yang lemah ini sangat kontradiktif dengan bahaya yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman, yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.

Selain itu, mekanisme pengawasan yang ada masih belum terintegrasi dengan baik. BPOM dan Dinas Kesehatan, sebagai lembaga pengawas, sering kali bekerja secara terpisah dan tidak memiliki koordinasi yang cukup dalam melakukan pengawasan. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar tidak menyeluruh, terutama pada pasar tradisional dan usaha kecil. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih komprehensif dan sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh produk pangan yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.

Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pengawasan pangan juga menjadi masalah dalam penegakan hukum. BPOM dan dinas kesehatan daerah sering kali kekurangan personel yang memadai untuk melakukan pemeriksaan pangan secara rutin dan menyeluruh (Asiva Noor Rachmayani, 2016). Selain itu, pelaku usaha kecil dan pasar tradisional sering kali tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mengikuti standar kebersihan yang telah ditetapkan, sehingga produk pangan yang mereka hasilkan sering kali tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif memerlukan perubahan dalam sistem sanksi yang diterapkan. Sanksi administratif saja tidak cukup untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar sanksi pidana atau denda yang lebih besar diterapkan terhadap pelaku usaha pangan yang terbukti melanggar peraturan keamanan pangan (Waid & Lestari, 2020). Selain itu, perlunya penambahan anggaran dan personel untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan menjadi hal yang mendesak.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pangan yang melanggar diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan angka pelanggaran. Jika sanksi yang lebih berat diterapkan, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya, serta lebih mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan agar pelaku usaha tidak lagi merasa bahwa mereka dapat melanggar aturan tanpa mendapatkan konsekuensi yang serius.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang melanggar peraturan keamanan pangan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Penurunan angka kasus keracunan makanan membutuhkan pengetatan sanksi hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih komprehensif. Dengan penerapan sanksi yang lebih keras dan pengawasan

yang lebih intensif, diharapkan angka keracunan makanan di Indonesia dapat berkurang secara signifikan.

3. Urgensi Pengetatan Sanksi Hukum untuk Meningkatkan Keamanan Pangan

Pengetatan sanksi hukum terhadap pelaku usaha pangan merupakan salah satu langkah penting dalam mengurangi kasus keracunan makanan di Indonesia. Selama ini, sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran keamanan pangan belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha pangan yang melanggar peraturan hanya dikenakan denda administratif yang tidak cukup berat untuk membuat mereka memperbaiki praktik usaha mereka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi hukum yang lebih tegas, seperti penerapan sanksi pidana atau denda yang lebih besar, sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha pangan yang tidak mematuhi aturan (Fathihani et al., 2024). Penerapan sanksi pidana dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pelaku usaha, karena mereka akan menghadapi risiko kehilangan izin usaha atau bahkan penutupan usaha jika terbukti melanggar peraturan yang ada. Selain itu, sanksi yang lebih berat juga akan meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan dalam melindungi konsumen.

Pengetatan sanksi hukum juga perlu disertai dengan peningkatan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar. Pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh akan membantu memastikan bahwa semua produk pangan yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin dan sistematis, tidak hanya terhadap produk pangan yang ada di pasar modern, tetapi juga terhadap produk yang beredar di pasar tradisional dan usaha kecil.

Selain itu, pengetatan sanksi hukum juga harus disertai dengan peningkatan edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha pangan. Pelaku

usaha perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang standar keamanan pangan yang harus dipenuhi, serta risiko yang ditimbulkan jika mereka melanggar aturan. Pemerintah perlu menyediakan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan informasi mengenai cara-cara menjaga keamanan pangan.

Dengan pengetatan sanksi hukum dan peningkatan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pelaku usaha pangan akan lebih mematuhi peraturan yang ada. Hal ini tidak hanya akan mengurangi jumlah kasus keracunan makanan, tetapi juga akan memperbaiki sistem keamanan pangan di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa pengetatan sanksi hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih intensif, masalah keracunan makanan di Indonesia akan terus berlanjut dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta ekonomi negara.

D. KESIMPULAN

Peningkatan kasus keracunan makanan di Indonesia merupakan masalah serius yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kualitas pangan itu sendiri maupun dengan pengolahan dan distribusinya yang tidak memenuhi standar keamanan. Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang keamanan pangan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengawasan yang lemah dan penerapan sanksi yang tidak tegas menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kasus keracunan makanan. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pangan yang beredar, terutama di pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperburuk situasi ini. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha pangan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan produk pangan juga menjadi penyebab utama tingginya kasus keracunan makanan.

Penegakan hukum yang lemah, di mana sanksi yang dikenakan lebih bersifat administratif dan tidak cukup memberikan efek jera, menjadi hambatan dalam mengurangi pelanggaran di sektor pangan. Meskipun peraturan telah ada, kenyataannya banyak pelaku usaha yang mengabaikan aturan karena mereka merasa sanksi yang ada tidak cukup berat. Pengetatan sanksi hukum, baik dalam bentuk denda yang lebih besar maupun sanksi pidana, sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan keamanan pangan. Pengawasan yang lebih ketat, dengan melibatkan semua pihak terkait, serta peningkatan edukasi kepada pelaku usaha pangan, sangat penting untuk mencegah terjadinya keracunan makanan.

REFERENSI

- Asiva Noor Rachmayani. (2016). Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah; dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manhaj; Jurnal Kajian Keislaman*, x(1), 6.
- Dewi, A. A. S. L., Hukum, F., Warmadewa, U., Pidana, T., & Usaha, P. (2023). Tindak pidana pelaku usaha makanan expired. *JURNAL INTERPRETASI HUKUM*, 4(1), 26–32.
- Fathihani, F., Randyantini, V., & Saputri, I. P. (2024). Penyuluhan Model Bisnis Hijau Umkm Dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Hijau. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(2), 361–367. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.573>
- Febrian, F. (2026). Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Arlando1,. *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(2).
- Inriyanto, I., Hammar, R., Silubun, S., Kurniawan, R., & Hammar, R. (2025). IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP KASUS KERACUNAN MAKANAN DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA. *Patriot*, 18, 97–105.
- Jurnal, D. L. A. W., Zia, H., & Agusta, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 1(8), 53–71.
- Muthiah, A. (2025). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TENTANG KEAMANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 1–23.

-
- Peby, S., Defri, V., & Fera, R. (2025). Strategi Pengembangan UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing. *Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5123–5135.
- Prasetya, N. E., & Hakim, A. R. (2025). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN KESEHATAN AKIBAT KERACUNAN MAKANAN BAKSO BAKAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–18.
- Riyanto, O. S., Rianita, M., & Sinaga, E. (2025). PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM*, 2, 1–11.
- Rudyarta, R. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN (CONTOH KASUS KERACUNAN CIKI NGEBUL/ICE SMOKE). *Supremasi Hukum*, 20, 14–24.
- Saputra, I. N. B. A., & Wisudawan, I. G. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kuliner Siap Saji Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Di Kota Mataram). *Jurnal Commerce Law*, 5(1).
- Simangunsong, G. A., & Sinaga, L. V. (2026). TANGGUNGJAWAB PERDATA PENGELOLA DAPUR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) MENURUT KUHPERDATA TERHADAP PASCA- KASUS KERACUNAN MAKANAN. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(08), 1340–1347.
- Siregar, S., Simanjuntak, D., & Damanik, A. (2025). PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MONDANG SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 108–119.
- Siregar, S., Sulista, R., & Taher, K. (2025). MODEL EFEKTIF PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS NILAI SYARIAH Sawaluddin. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 194–206.
- Susanto, A., & Suyatna, I. N. (2025). IMPLIKASI HUKUM KESEHATAN TERHADAP KASUS KERACUNAN MAKANAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA LEGAL. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), 1–14.
- Tolo, S. B. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, 3(2), 52–62.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional.

Jurnal Labatila, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>

Widiyaningsih, W. (2025). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PANGAN SIAP SAJI DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN. *Law & Justice Review Journal*, 3(1), 208–224.

Zaman, N., Octo, C. W., Dhora, S. T., Yuliaty, F., & Prasetyo, I. (2022). Manajemen Sdm Perangkat Desa Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Umkm Di Indonesia. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 107–115. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.22728>

Zulaiha, H., & Siregar, S. (2025). Studi Komparasi Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Dengan Sustainable Finance Dalam Islam. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2(2), 147–159. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/view/315%0A>
<https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/download/315/183>